



PUTUSAN

Nomor 660/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NIKE NURSARI YULIANTI SS, bertempat tinggal di Jalan Sarijati II Nomor 7

Rt 007 Rw 006 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay, S.H. M.H dkk, Advokat pada kantor hukum "INDRAYOGA LAHAY & PARTNERS", berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 1 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 5 Juni 2023 Nomor 226/SK/PN/TSM, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah** ;

Melawan:

1. Hj.YATI CAHYATI SE, bertempat tinggal di Kp.Rancamulya Rt 001 Rw 006 Desa Singajaya, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H.,M.H., Jajat Sudrajat, S.H.,M.H., Abdulloh Aziz, S.H. Advokat yang berkantor diJln Cikalang Tengah No 23 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 9 Oktober 2023 dengan Nomor 491/SK/PN/TSM, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terbantah I**;

2. KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA, berkedudukan Jalan Pajajaran No 1 RT 002 RW 004 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noor Rochman, S.H. dan

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT BDG



Helma Perdana, S.H., sebagai Head of Corporate Legal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor 256/SK/PN/TSM, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terbantah II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 660/PDT/2023/PT BDG tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Tsm tanggal 13 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Terbantah I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya diucapkan pada tanggal 13 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II. Pembanding semula Pembantah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Tsm tanggal 25 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Permohonan tersebut disertai

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 September 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2023, oleh Terbanding I semula Terbantah I telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Pembantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada intinya permasalahan antara PEMBANDING dan PARA TERBANDING adalah dikarenakan adanya penetapan Sita eksekusi Nomor 1/Pen.pdt.eks/2021/PN TSM tanggal 15 Maret 2023 dalam perkara Hj. Yati Cahyati, S.E (TERBANDING I) melawan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (TERBANDING II) yang merugikan PEMBANDING dimana amanya menyatakan :
 - a) Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi tersebut diatas ;
 - b) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan jika berhalangan agar menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang sah menurut hukum untuk melaksanakan sita eksekusi berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan permanen Surat ukur 00983/Bantarsari/2017 luas 743 M2 berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 00640 atas nama pemegang Hak Koperasi Simpan

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Sejahtera Bersama disingkat KSP-SB, berkedudukan di Bogor, Jawa Barat;

- c) Menyatakan jika perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan Aparat Keamanan Negara POLRI/TNI;
2. Bahwa adanya penetapan Sita eksekusi Nomor 1/Pen pdt eks/2021/PN TSM tanggal 15 maret 2023 merugikan PEMBANDING dikarenakan TERBANDING I bermaksud agar simpanannya dalam TERBANDING II dibayarkan seluruhnya dengan hasil penjualan sertifikat hak guna bangunan Nomor 00640 milik TERBANDING II;
3. Bahwa PEMBANDING adalah merupakan salah satu dan puluhan ribu anggota dari TERBANDING II dimana TERBANDING II adalah badan usaha berbentuk Koperasi Simpan Pinjam yang saat ini terikat oleh Putusan perdamaian setelah melalui fase Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam undang Undang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pernbayaran Utang yang bersitat Perdata Khusus di pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 238Pdt-SUS/PKPU/2020/P Niaga tertanggal 9 November 2020 yaitu berstatus perdamaian dengan seluruh anggotanya (berjumlah 58.000 orang) setelah sebelumnya ada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diputus pada perkara dengan nomor yang sama pada tanggal 25 Agustus 2020 dimana TERBANDING II wajib mengembalikan dana seluruh anggota nya dengan sesuai skema pembayaran tertentu selama 5 tahun sejak 9 November 2020 hingga 2025 (Tidak bisa anggota tertentu dibayar sekaligus dana dan simpanannya);
4. Bahwa TERBANDING II masih memiliki kewajiban Pembayaran Utang kepada PEMBANDING sebesar kurang lebih Rp 32.970.000.- (tigapuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun PEMBANDING terikat oleh putusan hukum TERBANDING II untuk dibayarkan dananya melalui skema pembayaran tertentu selama 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini;
5. Bahwa TERBANDING I dan TERBANDING II (sebenarnya adalah cabang dari TERBANDING II) berperkara di Pengadilan Negen Tasikmalaya dengan gugatan sederhana nomor perkara Nomor 29/PDT.G.S/2020/PN Tsm dimana pada bulan September 2020 yaitu ketika TERBANDING II berada datam status PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG sebagaimana dimaksud

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT BDG



dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan tidak mengindahkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap TERBANDING II yaitu putusan nomor 238/Pdt-SUS/PKPU/2020/P Niaga tertanggal 25 Agustus 2020, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya memutuskan mengabulkan gugatan TERBANDING I agar pada intinya TERBANDING II menbayarkan kewajiban kepada TERBANDING I sebesar Rp 400.000 000.- (empat ratus juta rupiah), walaupun dalam amar putusannya dengan tanpa pernyataan "Harus dibayar tunai dan sekaligus ataupun serta merta";

6. Bahwa secara singkat dikarenakan tidak adanya pembayaran dari TERBANTAH II maka TERBANTAH I mengajukan eksekusi sita terhadap ruko yang sebenarnya adalah banyak anggota TERBANTAH II berkepentingan agar uangnya dibagi Bersama;
7. Bahwa meski dalam persidangan diakui fakta hukum bahwa TERBANDING II telah terikat dalam suatu putusan hukum bersifat perdata khusus yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan 238/Pdt.sus/PKPU/2020/Pniaga Jakarta Pusat dimana dalam isinya menyatakan seluruh anggota dari TERBANDING II akan dibayarkan pembayaran simpanan nya dengan skema pembayaran sehingga bukan dilakukan secara langsung dan serta merta namun majelis hakim tingkat pertama mengabaikan fakta ini ;
8. Bahwa meski diakui sebagai fakta hukum bahwa putusan gugatan sederhana dari TERBANDING I terhadap Kantor Cabang TERBANDING II dalam amar putusan menuliskan pihak yang kalah (Kantor Cabang Tasikmalaya TERBANDING II) harus membayar/mengembalikan uang TERBANTAH I Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta rupiah) namun tidak ada bahasa putusan bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan sekaligus dan serta merta namun yang mulia Hakim tingkat pertama juga mengabaikan fakta ini dan malah berkuat di Legalitas PEMBANDING yang dianggap tidak memiliki kepentingan hukum terhadap gugatan dan dianggap PEMBANTAH yang tidak benar ;
9. Bahwa Yang Mulia hakim tingkat pertama mengabaikan dasar hak gugatan dari PEMBANDING yaitu pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RV) menyatakan " **Pihak -pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak -hak mereka secara pribadi atau wakil**

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT BDG



mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak;"

10. Bahwa Hakim tingkat pertama mengabaikan sebuah keadaan dimana TERBANDING I dapat memperoleh hak simpanannya secara sekaligus sedangkan PEMBANDING tidak bisa dan harus menunggu skema pembayaran berdasarkan Putusan Perdata Khusus sedangkan bagi TERBANDING II penyitaan ruko akan mengembalikan sisa uang ruko yang entah akan dibayarkan atau tidak kepada anggota TERBANDING II lainnya ;

11. Bahwa hakim tingkat pertama mengabaikan sebuah asas hukum yang bersifat prinsip dengan adanya penetapan sita eksekusi atas asset milik TERBANDING II untuk kepentingan TERBANDING I yaitu melanggar asas hukum yang bersifat prinsip yaitu asas *"Equality Before The Law"* (Setiap orang sama dihadapan hukum), sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang secara tegas memberikan jaminan bahwa ***"Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"***. Bahwa dalam konteks permasalahan aquo ini yang disebut Warga Negara adalah seluruh Anggota TERBANDING II (Termasuk PEMBANDING dan TERBANDING I) dan yang disebut wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya adalah menjunjung tinggi Putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus ;

12. Bahwa dengan dilakukan sita ruko untuk kepentingan TERBANDING I, maka yang menjadi pertanyaan bagi PEMBANDING adalah apakah TERBANDING I memiliki supremasi hukum diatas anggota TERBANDING II lainnya, padahal seharusnya tidak ada pengecualian terhadapnya ?. hukum yang bersifat khusus ? dan apakah seperti ini penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua masyarakat dimana ada masyarakat tertentu yang kebal hukum ?

Bahwa atas memori banding yang diajukan maka agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini dapat dengan bijaksana memutuskan hal hal berikut :

MENGADILI

Membatalkan Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Tsm.

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Mencabut penetapan Sita eksekusi Nomor 1/Pen.pdt.eks/2021/PN Tsm tanggal 15 Maret 2023.
2. Menyatakan sah dan mengikat Putusan perdata Khusus 238/Pdt-SUS/PKPU/2020/P Niaga tertanggal 9 November 2020 bagi PEMBANDING/PEMBANTAH, TERBANDING I/TERBANTAH I dan TERBANDING II/TERBANTAH II;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Terbantah I yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menolak Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Tasikmalaya Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tsm., tanggal 31 Agustus 2022;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Tsm tanggal 13 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Pembantah, kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding I semula Terbantah I tentang kedudukan hukum Pembanding semula Pembantah dimana sudah masuk ke Pokok Perkara. Hal ini sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai bukti-bukti P.2 tentang Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 15 Maret 2023 sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PN Tsm jo No. 29/Pdt.G.S/2020/PN Tsm;

Menimbang bahwa Pembanding semula Pembantah mengajukan pembatalan Sita Eksekusi tersebut diatas dengan alasan objek yang disita an. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Terbanding II semula Terbantah II) sehingga Pembanding semula Pembantah dirugikan karena Pembanding semula Pembantah merupakan salah satu anggota Terbanding II semula Terbantah II yang masih terikat hutang kepada Pembanding semula Pembantah sebesar Rp.32.970.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa adanya putusan Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat mewajibkan Terbanding II semula Terbantah II tunduk pada putusan tersebut untuk melakukan pembayaran hutang pada para kreditur yang dalam hal ini selaku Pemohon PKPU adalah PT Trisula Prima Agung dan Perseroan Komanditer Totidio;

Menimbang bahwa perdamaian (put PKPU) yang telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang dan debitur harus melaksanakan kewajibannya untuk tetap membayar hutangnya sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah benar dengan menyatakan Pembanding semula Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan Bantahan Pembanding semula Pembantah harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Tsm tanggal 13 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 286 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, KUH Perdata, HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Pembantah tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Tsm tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 yang terdiri dari Sri Andini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susanto, S.H. dan Hj. Wedhayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurdiana, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, S.H.,

Sri Andini, S.H., M.H.

TTD

Hj. Wedhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Proses	Rp.	<u>130.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT BDG